



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 20

TAHUN : 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan, pengendalian dan pelestarian sumber daya hewani, maka pelayanan kesehatan hewan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan hewan milik masyarakat, perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi;

- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi terhadap biaya pelayanan kesehatan hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

10. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pusat Kesehatan Hewan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo.
6. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah pelaksana pelayanan kesehatan hewan pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan.
7. Pelayanan Kesehatan Hewan pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan yang ditujukan kepada hewan milik klien dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
8. Pelayanan Pasif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dimana klien membawa hewan yang akan dimintakan pemeriksaan ke Puskeswan.
9. Pelayanan semi aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan dengan cara mendatangi lokasi setelah mendapatkan laporan dari klien.
10. Pelayanan aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskeswan di Tempat Pelayanan Kesehatan Hewan atau kelompok ternak pada lokasi tertentu.
11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Klien adalah masyarakat atau badan usaha atau pemerintah yang menerima jasa pelayanan kesehatan hewan.
14. Tindakan medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan anestesi lokal atau tanpa pembiusan.
15. Diagnosa adalah kegiatan untuk mengumpulkan data, menganalisis guna menentukan terapi atau pengobatan.
16. Tindakan Terapi adalah tindakan untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi tubuh hewan seperti semula.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

19. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagian biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan hewan meliputi : pemeriksaan, observasi, diagnosa, pengobatan, pemberian surat keterangan atau rekomendasi kesehatan hewan dan/atau pelayanan kesehatan hewan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan kesehatan hewan pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Pelayanan Kesehatan pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan berupa pelayanan :
 - a. tindakan medik;
 - b. tindakan terapi; dan
 - c. tindakan pemeriksaan kesehatan hewan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki hewan serta memperoleh pelayanan kesehatan hewan dari UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah pelayanan dan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengawasan pengendalian atas pelayanan kesehatan hewan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi diukur berdasarkan perhitungan atas :
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya langsung terdiri dari :
 1. kartu status pasien;
 2. bahan medis habis pakai; dan
 3. obat.
 - b. biaya tidak langsung terdiri dari :
 1. administrasi kantor;
 2. listrik;
 3. air; dan
 4. bahan bakar minyak.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PRINSIP PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Pusat Kesehatan Hewan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kemampuan masyarakat.

BAB VIII

PENINJAUAN TARIF

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak menambah objek Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi terutang ditentukan setiap kali pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pemungutan retribusi pelayanan kesehatan hewan atau Kas Daerah.
- (2) Pembayaran retribusi kepada petugas pemungut retribusi sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Hasil penerimaan retribusi harus disetor oleh petugas pemungut retribusi ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara diangsur atau dilakukan penundaan pembayaran dalam 1 (satu) masa retribusi.
- (3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal terjadi keadaan kahar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang.

BAB XII

PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi hapus dan kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran dimaksud.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif sebesar 5% (lima per seratus) atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 21

- (1) Penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Sebagian dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan hewan.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 November 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 4 November 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012 NOMOR 20**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 20 TAHUN 2012**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN
DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

I. UMUM.

Bahwa subsektor peternakan harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo, subsektor peternakan mempunyai peran yang penting karena dapat meningkatkan pendapatan petani/peternak dalam penyediaan sumber protein hewani bagi masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan usaha meningkatkan populasi dan produksi ternak. Perkembangan pada bidang peternakan harus juga diikuti dengan pemberian pelayanan yang baik khususnya di bidang kesehatan hewan, sehingga harapannya dapat memproduksi ternak yang sehat dan optimal.

Dalam upaya menjaga kelangsungan pelayanan kesehatan hewan diperlukan partisipasi masyarakat pemilik ternak/hewan dalam bentuk pembayaran retribusi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Retribusi Jasa Umum” adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Subjek Retribusi seperti terjadinya banjir, tanah longsor, gempa bumi, huru-hara dan sebagainya.

Ayat (4)

Cukup

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang ditunjuk” adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN HEWAN DINAS
KELAUTAN PERIKANAN DAN
PETERNAKAN

No	Jenis Pelayanan	Biaya Langsung			Biaya Tidak Langsung (Administrasi Kantor, Listrik, Air, BBM)	Tarip Retribusi (Rp)
		Kartu Status Pasien	Bahan Medis Habis Pakai	Obat		
1	2	3	4	5	6	7
A. PELAYANAN PASIF						
1	Terapi	500	3,500	10,000	1,000	15,000
B. PELAYANAN AKTIF						
TERNAK BESAR						
1	Injeksi Vitamin	-	500	2,000	3,500	6,000
2	Terapi Anthelmetika Hewan Muda	-	-	2,500	3,500	6,000
3	Terapi Anthelmetika Hewan Dewasa	-	-	6,500	3,500	10,000
4	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	-	1,500	-	3,500	5,000
TERNAK KECIL						
1	Injeksi Vitamin	-	500	1,000	3,500	5,000
2	Terapi Anthelmetika	-	-	1,500	3,500	5,000
C. PELAYANAN SEMI AKTIF						
TERAPI TERNAK BESAR DEWASA						
1	Penyakit sistem integumentum	500	6,000	25,000	3,500	35,000
2	Penyakit sistem pernafasan	500	6,000	25,000	3,500	35,000
3	Penyakit sistem peredaran darah	500	6,000	25,000	3,500	35,000
4	Penyakit sistem pencernaan	500	6,000	25,000	3,500	35,000
5	Penyakit sistim reproduksi dan urinaria	500	6,000	25,000	3,500	35,000
6	Penyakit sistim nervus	500	6,000	25,000	3,500	35,000
7	Penyakit sistim lokomosi	500	6,000	25,000	3,500	35,000
8	Penyakit organ pengindra	500	6,000	25,000	3,500	35,000
TERAPI TERNAK BESAR MUDA						
1	Penyakit sistem integumentum	500	6,000	20,000	3,500	30,000
2	Penyakit sistem pernafasan	500	6,000	20,000	3,500	30,000
3	Penyakit sistem peredaran darah	500	6,000	20,000	3,500	30,000
4	Penyakit sistem pencernaan	500	6,000	20,000	3,500	30,000
5	Penyakit sistim reproduksi dan urinaria	500	6,000	20,000	3,500	30,000
6	Penyakit sistim nervus	500	6,000	20,000	3,500	30,000
7	Penyakit sistim lokomosi	500	6,000	20,000	3,500	30,000
8	Penyakit organ pengindra	500	6,000	20,000	3,500	30,000

1	2	3	4	5	6	7
TERAPI TERNAK KECIL DEWASA						
1	Penyakit sistem integumentum	500	4,000	12,000	3,500	20,000
2	Penyakit sistem pernafasan	500	4,000	12,000	3,500	20,000
3	Penyakit sistem peredaran darah	500	4,000	12,000	3,500	20,000
4	Penyakit sistem pencernaan	500	4,000	12,000	3,500	20,000
5	Penyakit sistim reproduksi dan urinaria	500	4,000	12,000	3,500	20,000
6	Penyakit sistim nervus	500	4,000	12,000	3,500	20,000
7	Penyakit sistim lokomosi	500	4,000	12,000	3,500	20,000
8	Penyakit organ pengindra	500	4,000	12,000	3,500	20,000
TERAPI TERNAK KECIL MUDA						
1	Penyakit sistem integumentum	500	4,000	7,000	3,500	15,000
2	Penyakit sistem pernafasan	500	4,000	7,000	3,500	15,000
3	Penyakit sistem peredaran darah	500	4,000	7,000	3,500	15,000
4	Penyakit sistem pencernaan	500	4,000	7,000	3,500	15,000
5	Penyakit sistim reproduksi dan urinaria	500	4,000	7,000	3,500	15,000
6	Penyakit sistim nervus	500	4,000	7,000	3,500	15,000
7	Penyakit sistim lokomosi	500	4,000	7,000	3,500	15,000
8	Penyakit organ pengindra	500	4,000	7,000	3,500	15,000
TINDAKAN MEDIK OPERASI						
1	Operasi Ternak Kecil	500	11,000	25,000	3,500	40,000
2	Operasi Ternak Besar	500	11,000	35,000	3,500	50,000
TINDAKAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN						
1	Tindakan Pemeriksaan Kebuntingan	-	1,500	-	3,500	5,000
PEMERIKSAAN DAN TERAPI PENANGANAN GANGGUAN REPRODUKSI DAN KEBIDANAN						
1	Ternak Besar	500	7,500	58,500	3,500	70,000
2	Ternak Kecil	500	6,000	15,000	3,500	25,000
TERAPI HEWAN KESAYANGAN						
1	Terapi	500	4,000	12,000	3,500	20,000
PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN YANG AKAN DIKIRIM KE LUAR DAERAH						
1	Unggas komersial	-	-	-	3,500	3,500
2	Hewan Kesayangan Unggas Hias/Aduan	-	-	-	3,500	3,500
3	Hewan Kesayangan Non Unggas	-	-	-	3,500	3,500
4	Ternak Besar	-	-	-	3,500	3,500
5	Ternak Kecil	-	-	-	3,500	3,500
6	Hewan Eksotis	-	-	-	3,500	3,500
7	Hewan Liar/Satwa Liar	-	-	-	3,500	3,500

Keterangan :

- a. Ternak Besar adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian antara lain sapi, kerbau dan kuda;

- b. Ternak Kecil adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian antara lain Kambing, Domba, Babi, Rusa dan Kelinci;
- c. Unggas Komersial adalah unggas yang dipelihara secara intensif untuk diambil telur atau daging;
- d. Ungas Hias/aduan adalah unggas yang dipelihara secara intensif untuk dinikmati keindahannya/kesayangan atau dengan tujuan untuk diadu;
- e. Hewan Eksotis adalah semua hewan yang hidup di darat, air dan/ atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidupnya bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO